



b. Bahwa berdasarkan Permohonan IRFIN RIF' IYAH S.H., sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh IRFIN RIF' IYAH S.H., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MOJOSARIREJO tanggal 31 Mei 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MOJOSARIREJO.

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH MOJOSARIREJO - yang berkedudukan di KABUPATEN GRESIK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 13 Tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh IRFIN RIF`IYAH S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN GRESIK.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI